



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : KHASANAH;
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 2 Agustus 1978;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Jatisari Desa Jatiblimbing RT.02
RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 September 2021 dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2003 di KUA Dander dengan Muh. Said;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama F. Ihsan Nugroho dan yang kedua Putri Dwi Anggraini;
3. Anak yang pertama bernama F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-03112015-0043 tertanggal 3 November 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa di dalam surat keterangan dari desa nomor 474.2/00528/412.51.14.06/2021 yang tertulis F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan dari ibu Khasanah dengan Muh. Said, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak yang semula Akta Kelahiran bernama F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 dari pasangan Muh. Said dan ibu Khasanah diganti menjadi nama Fajar Iksan Nugroho lahir di Bojonegoro tanggal 15 Februari 2004;

6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut sesuai dengan ijazah anak Nomor MI021/15.22/PP.01.1/008/2016;

7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang semula bernama F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 diganti menjadi Fajar Iksan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 15 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-03112015-0043, yang semula bernama F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 diganti menjadi Fajar Iksan Nugroho, yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 15 Februari 2004, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasanah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522061901077425 atas nama Kepala Keluarga Said, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 265/40/VII/2003 antara Muh.Said dengan Khasanah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-03112015-0043 atas nama F. Ihsan Nugroho, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI 021/15.22/PP.01.1/008/2016 atas nama Fajar Iksan Nugroho, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 474.2/00528/412.51.14.06/2021 tertanggal 8 September 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 : Ali Muhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Said akan tetapi kapan menikahnya saksi lupa;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Muh. Said telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fajar Iksan Nugroho dan Putri;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Fajar Iksan Nugroho tersebut lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004;

Bahwa Fajar Iksan Nugroho tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Muh. Said;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah F. Ihsan Nugroho dan ingin pemohon rubah menjadi Fajar Iksan Nugroho;

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di ijazah anak Pemohon, karena nama yang tertera di ijazah anak Pemohon adalah Fajar Iksan Nugroho;

Saksi ke 2 : Khamid Khambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;



Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Said akan tetapi kapan menikahnya saksi lupa;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Muh. Said telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fajar Iksan Nugroho dan Putri;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Fajar Iksan Nugroho tersebut lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004;

Bahwa Fajar Iksan Nugroho tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Muh. Said;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah F. Ihsan Nugroho dan ingin pemohon rubah menjadi Fajar Iksan Nugroho;

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di ijazah anak Pemohon, karena nama yang tertera di ijazah anak Pemohon adalah Fajar Iksan Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ali Muhtar dan Khamid Khambali;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Said pada tanggal 15 Juni 2003, dan dari hasil perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama F. Ihsan Nugroho dan Putri Dwi Anggraini. bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama F. Ihsan Nugroho yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004, yaitu yang semula di Akta Kelahiran nama anak Pemohon tertulis F. Ihsan Nugroho dan ingin Pemohon rubah menjadi Fajar Iksan Nugroho dikarenakan ingin disesuaikan dengan nama yang tertera pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan P-4 telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Said pada tanggal 15 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/40/VI/2003, dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Muh. Said telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama F. Ihsan Nugroho yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Muhtar dan saksi Khamid Khambali dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon, yang mana nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah F. Ihsan Nugroho dan ingin pemohon rubah menjadi Fajar Iksan Nugroho, dan adapun tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di ijazah anak Pemohon, karena nama yang tertera di ijazah anak Pemohon adalah Fajar Iksan Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Muhtar dan saksi Khamid Khambali dikaitkan dengan bukti surat P-5 yaitu



ijazah dari anak Pemohon telah membuktikan bahwa nama anak Pemohon adalah Fajar Iksan Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada point 2 Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon sebatas mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di amar penetapan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang semula bernama **F. Ihsan Nugroho** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 di rubah menjadi **Fajar Iksan Nugroho** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-03112015-0043, yaitu yang semula bernama **F. Ihsan Nugroho** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004 di rubah menjadi **Fajar Iksan Nugroho** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Februari 2004;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan berkas | : Rp. 15.000,00 |
| 4. M a t e r i a l | : Rp. 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp. 150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)